

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Nomor:01/SP/XVIII.PDG.1/05/2023



Provinsi Sumatera Barat Pertahankan Opini WTP Sebelas Kali Berturut-turut

Padang, Jumat (19 Mei 2023) –BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar) hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. LHP tersebut diserahkan oleh Anggota V BPK, Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., kepada Ketua DPRD, Supardi dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi di DPRD Provinsi Sumbar.

Dalam sambutannya, Anggota V BPK menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebelas kali berturut-turut.

Capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Untuk itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Terlepas dari capaian yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPK dalam pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022, masih menemukan beberapa permasalahan antara lain:

1. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai kondisi senyatanya;
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Sosialisasi pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan dan kondisi senyatanya;
3. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan;
4. Kerjasama pembangunan dan pengelolaan Hotel N Bukittinggi melalui mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) belum memberikan manfaat yang optimal; dan
5. Pengelolaan Penyertaan Modal pada PT ARP tidak tertib.

Meskipun demikian permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Pada kesempatan tersebut Anggota V BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022. IHPD yang disampaikan memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2022.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Telp (0751) 40818